

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian penulis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penarikan biaya parkir yang terjadi di Masjid Besar Nurul Ihsan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penarikan biaya parkir di Masjid Besar Nurul Ihsan Pondok Gede Bekasi pada awalnya tidak ada penarikan untuk biaya parkir hingga sampai akhirnya lahan parkir pada area masjid dipadati oleh kendaraan yang datang dan pergi ke pusat perbelanjaan Mall Pondok Gede. Setelah kegiatan ini berlangsung dengan cukup lama para pengurus masjid bersepakat untuk mengenakan biaya tarif parkir untuk para pengunjung Mall. Sebagai bentuk membayar jasa dan menyewa lahan karena telah dijaga dengan baik oleh juru parkir serta dinilai bersifat positif sehingga memberikan kemaslahatan serta kemakmuran untuk masjid itu sendiri juga. Pengurus masjid tidak merasa keberatan dengan pemanfaatan lahan parkir untuk umum, karena juga dapat membantu masyarakat yang ingin berkunjung ke Mall tanpa dikenakan tarif yang cukup mahal dan tidak memaksakan para jama'ah yang bersinggah hanya untuk menjalankan ibadah membayar tarif parkir tersebut, maka dengan itu terjadilah sebuah akad dan kesepakatan dalam kerjasama ini. Dengan atas dasar untuk saling tolong-menolong dan sukarela maka akad ini terjadi tanpa adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak. Tujuan dari penarikan biaya parkir itu sendiri untuk (1) menjaga ketertiban lahan parkir pada area masjid, (2) dana yang diperoleh dari penarikan biaya parkir untuk kepentingan dan kegiatan masjid lainnya, (3) untuk membantu masyarakat yang ingin berkunjung Mall agar tidak dikenakan biaya tarif yang mahal.
2. Dalam pandangan hukum Islam mengenai penarikan biaya parkir ini boleh saja dalam Islam. Kegiatan mu'amalahnya tidaklah bertentangan dengan *sya'ra*, dari pihak pengurus masjid telah sepakat untuk membebaskan siapapun untuk menggunakan lahan parkirnya untuk menitipkan

kendaraannya, sudut pandang hukum Islam dalam transaksi atau kerjasama tersebut sudah berjalan berdasarkan kesepakatan antara pihak pengurus masjid dan para pengguna lahan parkir. Pada pelaksanaan kegiatan parkir tersebut telah sesuai dengan prinsip kaidah “*Dar’u al-mafāsīd muqaddamun ala jalbi almashālih*” karena kegiatan tersebut dapat mencegah terjadinya kemudharatan dan kerusakan, menjadi nilai pertimbangan untuk melakukan biaya parkir karena terdapat nilai-nilai sosial yang tinggi yaitu tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaan penarikan biaya parkir karena tidak ada penetapan pada tarif dan dilakukan secara sukarela dari pihak juru parkir dan para jama’ah yang membawa kendaraan, termasuk dengan fasilitas-fasilitas masjid yang telah di sediakan dan untuk digunakan demi kepentingan umum para jama’ah dan dana yang di dapatkan dari hasil parkir akan menciptakan kemaslahatan dan kemakmuran bagi masjid itu sendiri. Dengan keterangan bahwa suatu kejujuran dan juga keterbukaan kepada masyarakat dan para jama’ah juga harus perlu diperhatikan kembali dalam menarik pengumutan biaya untuk lahan parkir.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan penelitian sebelumnya pada pelaksanaan penarikan biaya parkir yang terjadi di Masjid Besar Nurul Ihsan maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk dapat lebih dipahami dan mudah di mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian dan kerjasama, terutama akad dalam kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak juru parkir dan para pengguna lahan parkir area masjid agar tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Akan lebih baik jika diberikan sebuah keterangan secara jelas dan tegas untuk para jama’ah yang hanya sekedar bersinggah menjalankan ibadah bahwa mereka tidaklah diwajibkan untuk membayar penarikan biaya lahan parkir pada area masjid, bisa ditegaskan dalam bentuk tulisan yang besar atau kalimat yang ada di dalam tiket karcis parkir yang seharusnya hanya untuk para pengunjung Mall.
3. Alangkah baiknya apabila pengurus masjid berinisiatif untuk membedakan lahan parkir antara kendaraan untuk para jama’ah dengan kendaraan dari

para pengunjung pusat perbelanjaan Mall Pondok Gede Bekasi, agar jama'ah tidak merasa kesulitan dan terganggu akibat padatnya lahan parkir masjid yang memanfaatkannya sebagai tempat parkir untuk umum.

